100C



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6779 TAHUN 2016 TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL ULUM KABUPATEN LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis:
 - bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL ULUM KABUPATEN LAMONGAN Provinsi Jawa Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385
 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885
 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin
 Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti
 Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat
 Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan

: Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN LAMONGAN Nomor : Kd.15.18/2/PP.00/860/2016 Tanggal 7 April 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL ULUM KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU

: Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. **KEDUA**

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 28 November)2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA ETTERIAM LA KANTOR WILAYAH EMPANTERIAN AGAMA LAOVANO JAWA TIMUR,

MAHPUSH SHODAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6779 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL ULUM
KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA
TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	DARUL ULUM 111235240063 JL. RAYA MANTUP NO. 02 DESA DUMPIAGUNG KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR LP MA'ARIF NU					
2	Nomor Statistik Madrasah						
3	Alamat Madrasah						
4	Nama Organisasi Penyelenggara						
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 4 MUNYATI SULAM,SH,MA					
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-119.AH.01.08.Tahun 2013 / 26 JUNI 2013					

a.p. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

MAHFUDH SHODAR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH Nomor: MIS / 24.0063 / 2016

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

: MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL ULUM

Alamat

: JL. RAYA MANTUP NO. 02

Desa/Kelurahan

: DUMPIAGUNG

Kecamatan

: KEMBANGBAHU

Kabupaten/Kota

: KABUPATEN LAMONGAN

Provinsi

: JAWA TIMUR

Penyelenggara Madrasah

: LP MA'ARIF NU

Akte Notaris Penyelenggara

: NO.4, MUNYATI SULAM, SH, MA

Pengesahan Akte Notaris

: AHU-119.AH.01.08.Tahun 2013 / 26 JUNI 2013

Tanggal Pendirian

: 18 JULI 1973

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

					-						1 2 2 2 4	١
1	1	1	2	3	5	2	4	0	0	6	3	
		1	0.100								10.1	۱

Sidoarjo, 28 November 2016/ a.n. MENTERI AGAMA BEPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

MAHFUDH SHODAR